

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA TEGAL NO 6
TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL
(Kajian Pasal 6 Informasi Yang Wajib Disediakan Dan
Diumumkan Badan Publik)**

Oleh:

Trinanda Meinar Ariani, Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si

**Departemen Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Abstrak

Masih terkendalanya pelayanan informasi publik di Kota Tegal yang belum sesuai dengan regulasi yang berlaku oleh dinas terkait menjadi latar belakang penelitian ini. Tujuan penelitian untuk mendiskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Tegal. Mengidentifikasi dan menganalisis terkait dengan faktor penghambat kebijakan penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Tegal. Menggunakan teori implementasi Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier serta Van Meter dan Van Horn dengan variabel karakteristik kebijakan, sumber daya, dan karakteristik agen pelaksana. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik *snowball*. Hasil penelitian menunjukkan faktor penghambat implementasi kebijakan adalah alokasi sumber dana, kondisi sumber daya manusia, fasilitas sarana dan prasarana, dukungan struktur birokrasi dan hubungan komunikasi di internal birokrasi. Rekomendasi yang diberikan yaitu perlunya penguatan visi dan misi di internal birokrasi, penyiapan anggaran, perencanaan sumber daya manusia yang terencana dan meningkatkan pola hubungan komunikasi di internal birokrasi.

Kata Kunci: Implementasi; karakteristik kebijakan; sumber daya; struktur birokrasi; komunikasi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menimbang bahwa setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi publik kepada pengguna informasi publik dan mengingat adanya peraturan yang diberlakukan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang resmi diberlakukan di Indonesia.

Adanya informasi yang diberikan maka terjalin hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat karena terjadi interaksi yang dapat meningkatkan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan dapat dibertanggungjawabkan.

Penerapan keterbukaan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) masih mengalami berbagai kendala baik secara internal maupun eksternal, secara

internal antara lain kurangnya pemahaman jenis-jenis informasi publik sesuai UU KIP, kurangnya koordinasi dan pemahaman dari setiap unit kerja yang ada, sumber daya manusia yang kurang memahami dan menguasai teknologi yang berkembang, dan kebutuhan sumber daya manusia yang handal dan berkompeten dalam melayani informasi publik. Secara eksternal kendalanya adalah mekanisme dalam pelayanan masih buruk, badan publik masih mengalami kesulitan dalam memilih jenis informasi yang wajib disediakan atau dikecualikan, dan anggapan badan publik masih dalam persepsi bahwa sebagian besar informasi yang dimiliki oleh pemerintah dinilai rahasia dan bukan untuk konsumsi publik.

Kendala yang dialami dalam penerapan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut juga dirasakan oleh Pemerintah Kota Tegal kaitannya dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Tegal No 6

Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal.

Kendala yang dirasakan adalah kurang memahami jenis-jenis informasi publik sesuai regulasi yang ada, yaitu dalam pasal 6 (enam) yang menjelaskan bahwa adanya jenis-jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik yaitu, informasi yang wajib disediakan dan dirumuskan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Hasil pemangamatan dalam website resmi yang dimiliki Pemerintah Kota Tegal yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bahwa konten website masih belum memberikan keterbukaan informasi publik yang mencakup beberapa klasifikasi informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan oleh badan publik menurut pasal 6 (enam).

Data yang diperoleh dari Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah tentang hasil penilaian konten informasi publik website PPID Utama Kabupaten / Kota Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 bahwa Pemerintah Kota Tegal mendapatkan nilai “ Sangat Kurang” dari 35 Kabupaten / Kota Se Jawa Tengah, artinya bahwa jika dinilai website tidak pernah melakukan updating.

Pandangan teori Van Meter & Van Horn dan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier menjelaskan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan menurut pandangan para ahli tersebut diantaranya adalah karakteristik kebijakan, sumber daya, serta dukungan struktur birokrasi dan hubungan komunikasi di internal birokrasi. Karakteristik kebijakan mencakup antara lain sumber dana, sumber dana adalah aspek penunjang dalam keberhasilan implementasi kebijakan, dimana

perencanaan anggaran penting untuk dilakukan sebelum kebijakan dijalankan. Faktor sumber daya ini meliputi sumber daya manusia serta tersedianya sarana dan prasarana, hal ini perlu diperhatikan karena tersedianya dua aspek tersebut mempengaruhi implementasi kebijakan. Dukungan struktur birokrasi dan hubungan komunikasi di internal birokrasi juga merupakan faktor penting yang harus diperhatikan karena tanpa dukungan struktur birokrasi dan hubungan komunikasi yang terjalin baik, maka kebijakan akan sulit diterapkan.

Fakta menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Tegal No 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal pasal 6 (enam) ini mengalami kendala, hal tersebut dapat dilihat dari tidak tersedianya jenis-jenis informasi publik sesuai ketentuan pasal 6 (enam) yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh badan publik. Berdasarkan

permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul dalam penelitian ini yaitu:

**“IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PERATURAN
WALIKOTA TEGAL NO 6
TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN
PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TEGAL
(Kajian Pasal 6 Informasi Yang
Wajib Disediakan dan
Diumumkan Badan Publik)”**

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Tegal No 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (kajian pasal 6 Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik)?

2. Faktor penghambat apa saja dalam implementasi Peraturan Walikota Tegal No 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (kajian pasal 6 Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengenai implementasi Peraturan Walikota Tegal No 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal adalah:

1. Untuk mendiskripsikan, dan menganalisis implementasi Peraturan Walikota Tegal No 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (kajian pasal 6 Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik).
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambat dalam implementasi Peraturan

Walikota Tegal No 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (kajian pasal 6 Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik).

D. Kerangka Pemikiran Teoritis

A. Administrasi Publik

George J. Gordon (dalam Syafiie, 2010:25) berpendapat bahwa administrasi publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislative, eksekutif serta pengadilan.

B. Kebijakan Publik

Kebijakan publik dipandang sebagai tindakan pemerintah, hal ini dikemukakan oleh **Thomas R. Dye** (dalam Indiahono, 2009:17) bahwa kebijakan publik sebagai suatu tindakan atau keputusan yang dipilih oleh pemerintah

untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan.

C. Implementasi Kebijakan

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) (dalam Wahab, 2014:135-136) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai hal yang terjadi setelah suatu program ditetapkan atau dengan kata lain peristiwa yang terjadi setelah ditetapkannya pedoman kebijakan publik yang mencakup usaha untuk mengadministrasikannya maupun menimbulkan dampak nyata pada masyarakat. **Van Meter dan Van Horn** (dalam Winarno, 2014:149) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

D. Model Implementasi Kebijakan

Model Implementasi kebijakan yang ditawarkan oleh **Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier** (1983) (dalam Subarsono, 2013: 94-99) mengemukakan tiga kelompok variabel yang dapat mempengaruhi proses implementasi yang dijalankan yaitu:

1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi :
 - a. Kesukaran-kesukaran teknis
 - b. Keberagaman Perilaku yang diatur
 - c. Persentasi Penduduk yang masuk dalam kelompok sasaran
 - d. Tingkat dan ruang lingkup Perubahan perilaku yang dikehendaki
2. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi secara tepat

- a. Kecermatan dan kejelasan dari apa saja tujuan yang ingin dicapai
 - b. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan
 - c. Ketetapan alokasi sumber dana
 - d. Keterpaduan hierarki di dalam lingkungan dan di antara lembaga-lembaga atau instansi pelaksana.
 - e. Aturan pembuat keputusan dari Badan-badan Pelaksana
 - f. Kesepakatan pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang
 - g. Akses formal pihak luar
3. Variabel di luar undang-undang yang mempengaruhi implementasi
- a. Kesepakatan pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang Kondisi Sosial-Ekonomi dan Teknologi
 - b. Dukungan publik
 - c. Sikap dan sumber yang dimiliki oleh kelompok
 - d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan pelaksana
- Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Indiahono, 2009:38-39) terdapat tujuh variable yang mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Tujuh variable tersebut yaitu:
- a. Standard dan sasaran kebijakan
 - b. Kinerja Kebijakan
 - c. Sumber Daya
 - d. Komunikasi antar badan pelaksana
 - e. Karakteristik badan pelaksana
 - f. Lingkungan Sosial, ekonomi dan politik
 - g. Sikap pelaksana
- E. Metode Penelitian**
- Desain penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengambil tempat di Pemerintah Kota Tegal khususnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Tegal Untuk menentukan subjek penelitian menggunakan teknik *snowball sampling* Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Walikota

Tegal No 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Kajian Pasal 6 Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Badan Publik)

1. Perubahan Regulasi Yang Ada

1.1 Terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal Ketentuan pasal 6 (enam) Perwal tersebut juga menjelaskan bahwa badan publik wajib menyediakan

informasi publik sesuai dengan klasifikasi informasi publik bagian kesatu yaitu dalam kasifikasi ini harus termuat informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh badan publik meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Pelaksanaan Perwal tersebut seharusnya dibentuk kelembagaan pelayanan informasi publik, salah satunya ada tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tersebut terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu.

Seiring berjalannya waktu Peraturan Walikota Tegal No 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan

Pemerintah Kota Tegal tersebut tidak berjalan sesuai isi peraturan pasal 6 (enam). Jenis-jenis informasi tersebut tidak tersedia dalam website PPID Kota Tegal dan kelembagaan PPID yang bertugas menangani pelayanan informasi publik seharusnya dibentuk juga tidak terlaksana. Kondisi seperti ini terus berjalan sampai kemudian terbitlah Peraturan Daerah baru Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal, hal ini yang menyebabkan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika memisahkan menjadi dinas masing-masing yaitu Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Oleh karena itu, Peraturan Walikota Tegal No 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal mengalami perubahan yaitu menjadi Peraturan Walikota Tegal No 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal.

2. Penyelenggaraan Regulasi Yang Telah Ditetapkan

2.1 Terbitnya Peraturan Walikota Tegal No 18 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal

Peraturan Walikota Tegal No 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal tidak jauh berbeda dengan regulasi sebelumnya. Saat ini regulasi baru tersebut masih dalam proses pelaksanaan.

Pelaksanaan Peraturan Walikota Tegal No 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal ini membutuhkan koordinasi dan kerjasama dengan banyak pihak,

oleh karena itu perlu adanya hubungan komunikasi di internal birokrasi yang berjalan satu arah dan satu tujuan serta komunikasi yang terjalin antar masing-masing pihak harus berjalan harmonis. Hal ini juga harus didukung oleh dukungan struktur birokrasi yang kuat agar masing-masing pihak dapat bekerjasama dengan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

B. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Walikota Tegal No 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Kajian Pasal 6 Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Badan Publik)

1. Karakteristik Kebijakan

Karakteristik kebijakan ini mencakup sumber dana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi sumber dana untuk implementasi Peraturan Walikota Tegal No 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan

Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal tersebut tidak dialokasikan sumber dana untuk menunjang kegiatan perwal, hal ini dikarenakan program dan berbagai kegiatan-kegiatan dalam Peraturan Walikota Tegal No 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal tersebut tidak termasuk dalam program yang diprioritaskan oleh dinas yang bersangkutan.

Tidak adanya alokasi sumber dana tersebut disebabkan karena pihak dinas beranggapan program dari Peraturan Walikota Tegal No 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal ini belum menjadi prioritas, hal tersebut dikarenakan untuk program pelayanan informasi publik sesuai dengan regulasi membutuhkan banyak persiapan dan kesiapan.

Dinas terkait yang pada saat itu masih Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika tidak mengalokasikan untuk program pelayanan informasi publik masuk ke dalam program prioritas yang tercantum di RPJMD Kota Tegal Tahun 2014-2019. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik kebijakan yang mencakup sumber dana menjadi faktor penghambat implementasi

2. Sumber Daya

Sumber Daya ini mencakup sumber daya manusia dan juga sumber dana yang akan menunjukkan apakah sudah memiliki fasilitas sarana dan prasarana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sumber daya manusia dan juga fasilitas sarana dan prasarana dinilai tidak menunjang.

Salah satu program dan kegiatan yang kekurangan sumber daya manusia adalah program pelayanan informasi publik. Program dan kegiatan

yang semestinya telah diatur dalam Peraturan Walikota Tegal No 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal tersebut dijalankan tidak sesuai aturan dan hanya dilakukan asal-asalan oleh dua orang pegawai saja agar tetap permohonan informasi yang diajukan oleh publik dapat ditanggapi oleh pihak dinas.

Aspek sumber dana yang ditunjukkan dari tersedianya fasilitas sarana dan prasarana juga dinilai kurang, pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika hanya menyediakan website resmi PPID untuk melayani permohonan informasi dari masyarakat. Website resmi tersebut juga tidak menyediakan jenis-jenis informasi sesuai dalam pasal 6 (enam) Peraturan Walikota Tegal No 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal yang berisikan mengenai

klasifikasi informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan oleh badan publik melalui website PPID Kota Tegal.

Hal ini dikarenakan tidak dialokasikannya sumber dana untuk program pelayanan informasi publik oleh pihak dinas.

3. Karakteristik Badan Pelaksana

Karakteristik badan pelaksana ini mencakup dukungan struktur birokrasi dan hubungan komunikasi di internal birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya dukung struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Peraturan Walikota Tegal No 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal dinilai kurang.

Hal ini karena pada saat masih menjadi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mengalami kekurangan sumber daya manusia juga tidak

merancang mengenai struktur kelembagaan PPID Utama dan bekerjasama untuk membentuk PPID Pembantu di masing-masing badan publik. Hubungan komunikasi di internal birokrasi juga tidak berjalan secara efektif, hal ini ditunjukkan dari tidak terlaksananya Kegiatan sosialisasi yang tidak berjalan secara terus menerus mengakibatkan hubungan di internal dinas dan juga hubungan dengan pihak-pihak terkait lainnya yaitu badan publik di lingkungan Pemerintah Kota Tegal tidak berjalan harmonis, masing-masing badan publik berjalan sendiri-sendiri mengenai pelayanan informasi publik.

PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi Peraturan Walikota Tegal No 6 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Kajian Pasal 6 Informasi Yang Wajib

Disediakan Dan Diumumkan Badan Publik)

Peraturan yang telah ada pada saat itu tidak dijalankan sesuai isi peraturan yang berlaku pada pasal 6 (enam) Peraturan Walikota Tegal No 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal mengenai kewajiban badan publik menyediakan informasi publik sesuai klasifikasi informasi publik.

Hal ini berjalan sampai beberapa tahun dari terbitnya regulasi tersebut dan regulasi lama mengalami perubahan karena adanya Perda No 4 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal yang mengakibatkan adanya regulasi baru yaitu Perwal No 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal.

Peraturan Walikota Tegal No 18 Tahun 2017 tentang Pedoman

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal merupakan regulasi baru dari adanya dinas baru yaitu Dinas Komunikasi dan Informasi sebagai pelaksana kebijakan.

Terbitnya Peraturan Walikota Tegal No 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal menjadi perubahan tampilan dalam birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Tegal. Regulasi baru tersebut sedang proses persiapan dan belum dijalankan sepenuhnya.

2. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Walikota Tegal No 6 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Kajian Pasal 6 Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Badan Publik)

- 1) Faktor penghambat kebijakan ini yaitu faktor karakteristik kebijakan yang mencakup aspek sumber dana. Program dan kegiatan mengenai pelayanan informasi publik di Kota Tegal sengaja tidak dimasukkan menjadi program prioritas yang masuk dalam RPJMD Kota Tegal Tahun 2014-2019 oleh dinas terkait yang pada saat itu adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- 2) Faktor penghambat kebijakan ini selanjutnya adalah Sumber Daya yang mencakup sumber daya manusia kurang dan juga sumber dana yang ditunjukkan dari tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang kurang. Sumber daya manusia sebagai pelaksana dari pihak dinas terkait dinilai tidak mencukupi. Oleh karena itu untuk menjalankan suatu program dan kegiatan tersebut harus membagi jumlah sumber

daya manusia sebagai pelaksana yang terbatas.

Permasalahan sumber dana yang sengaja tidak dialokasikan oleh dinas membuat tidak tersedianya fasilitas sarana dan prasarana untuk pelayanan informasi publik. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh dinas pada saat itu website resmi PPID dan kelembagaan PPID juga tidak dibentuk.

- 3) Faktor penghambat kebijakan yang terakhir yaitu karakteristik badan pelaksana yang ditunjukkan dari daya dukung struktur birokrasi dan hubungan komunikasi di internal birokrasi dinilai kurang. pada saat itu Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika belum memiliki bagian khusus yang menangani untuk pelayanan informasi publik dan juga tidak terbentuknya kelembagaan PPID. Hubungan komunikasi yang

terjalin juga tidak berjalan secara efektif, hal ini ditunjukkan dari tidak melaksanakannya sosialisasi secara terus menerus kepada setiap pihak-pihak yang bersangkutan.

B. Saran

- 1) Untuk meminimalisir aspek sumber dana yang menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan ini, maka yang perlu dilakukan adalah merencanakan dan memperhitungkan mengenai anggaran dana yang dibutuhkan untuk berjalannya sebuah kebijakan pada saat mempersiapkan regulasi tersebut untuk ditetapkan.
- 2) Untuk mengatasi kurangnya sumber daya manusia perlu melakukan perencanaan sumber daya manusia dengan pemberdayaan sumber daya manusia yang telah ada agar lebih produktif dan efektif dengan jumlahnya, yaitu dengan pelatihan soft skill, kompetensi, dan kemandirian. Untuk

penunjang keberhasilan kebijakan juga perlu didukung oleh sarana dan prasarana, hal ini harus disesuaikan dengan perencanaan anggaran yang seharusnya telah dibuat.

- 3) Untuk meningkatkan daya dukung struktur birokrasi, hubungan dan komunikasi di internal birokrasi perlu melakukan memfungsikan peran pimpinan dalam pemerintahan yang merupakan paling fundamental agar dapat memberikan pengaruh baik kepada bawahannya, sehingga terjalin kerjasama antar pihak-pihak dengan tingginya rasa tanggung jawab terhadap tugas yang dimiliki oleh masing-masing. Jadi, dalam pola hubungan komunikasi perlu kesamaan makna dengan satu arah terhadap maksud yang akan disampaikan, agar dalam pelaksanaan kebijakan masing-masing yang bekerja mengerti kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Hamdi, Muchlis. 2014. *KEBIJAKAN PUBLIK Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3*. California: SAGE Publications, Inc
- Subarsono, AG. 2013. *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK Konsep, Teori, dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suwitri, Sri. 2011. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Syafiie, Inu Kencana. 2010. *ILMU ADMINISTRASI PUBLIK*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Wahab, Solichin Abdul. 2014. *ANALISIS KEBIJAKAN Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.

Sumber Internet

- <https://ppid.kominfo.go.id/informasi-publik/inf-lain-lain/jml-ppid/> diakses pada tanggal 13 November 2016 pukul 14.25 WIB
- <https://www.komisiinformasi.go.id/category/view/ki-provinsi> diakses

pada tanggal 13 November 2016
pukul 14.25 WIB

<http://kipjateng.jatengprov.go.id/laporan/laporan-pemeringkatan/tahun-2015/> diakses pada tanggal 13
November 2016 pukul 15.10
WIB

<http://journal.umsida.ac.id/files/2.SukoWidodo.pdf> diakses pada
tanggal 14 November 2016
pukul 19.10 WIB

<http://ppid.tegalkota.go.id/index.php/2014-07-06-05-14-25> diakses
pada tanggal 15 November 2016
pukul 10.35 WIB

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/61468/4/Chapter%20I.pdf> diakses pada tanggal 15
November 2016 pukul 23.30
WIB

<http://komisiinformasi.jabarprov.go.id/keterbukaan-informasi-publik-masih-menemui-kendala/> diakses pada
tanggal 20 Mei 2018 pukul 10.15 WIB

https://www.researchgate.net/profile/Riezky_Novyana/publication/241083073_BERBAGAI_KENDALA_DALAM_PELAKSANAAN_KETERBUKAA

[N_INFORMASI_DI_INDONESIA/links/0046351c8140bd7915000000/BERBAGAI-KENDALA-DALAM-PELAKSANAAN-KETERBUKAAAN-INFORMASI-DI-INDONESIA.pdf](https://www.researchgate.net/publication/241083073_BERBAGAI_KENDALA_DALAM_PELAKSANAAN_KETERBUKAA)
diakses pada tanggal 20 Mei pukul
10.15 WIB

Sumber lain-lain:

Peraturan Walikota Tegal No 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal
RPJMD Kota Tegal Tahun 2014-2019
Renstra Dinas Perhubungan Kota Tegal Tahun 2014-2019
DPA Dinas Perhubungan Kota Tegal Tahun 2014, 2015, dan 2016
Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik